Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Politeknik Kesehatan Banjarmasin
Jalan Mistar Cokrokusumo No.1A
Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70714
(0511) 4773267
https://poltekkes-banjarmasin.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES BANJARMASIN
NOMOR HK.02.03/F.XXI/06241/2026

Tentang

PENETAPAN TIM AUDITOR MUTU INTERNAL
POLTEKKES KEMENKES BANJARMASIN
PERIODE 2026 -2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES BANJARMASIN

Menimbang :

a. Bahwa Audit Mutu Internal merupakan salah satu siklus dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan secara berkala sebagai upaya menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin;
b. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Audit Mutu Internal secara efektif, objektif, dan akuntabel, perlu dibentuk Tim Audit Mutu Internal Poltekkes Kemenkes Banjarmasin;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin tentang Tim Audit Mutu Internal Poltekkes Kemenkes Banjarmasin.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

6. Peraturan .....

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian dan Lembaga;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor HK.02.02/F/1962/2025 Tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Laksana Poltekkes Kemenkes Banjaramasin;
12. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin Nomor HK.02.03/F.XXI/04998/2025 tentang Perubahan atas Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pejabat Poltekkes Kemenkes Banjarmasin Periode 2023–2027.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menetapkan nama-nama Tim Auditor Mutu Internal Poltekkes Kemenkes Banjarmasin Tahun 2026–2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.

KESATU : Tim Auditor Mutu Internal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan dosen dan/atau tenaga kependidikan yang telah mengikuti pelatihan Audit Mutu Internal dan dinilai memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai auditor mutu internal.

KEDUA : Tim Auditor Mutu Internal mempunyai kedudukan, tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Auditor Mutu Internal wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan, kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal, dan ketentuan lain yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin.

KEEMPAT ….

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEEMPAT : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANJARBARU
PADA TANGGAL : 9 JULI 2026
Poltekkes Kemenkes Banjarmasin



MARS KHENDRA KUSFRIYADI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES BANJARMASIN
NOMOR : HK.02.03/F.XXI/06241/2026
TANGGAL: 9 JULI 2026
PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR TIM AUDITOR MUTU INTERNAL POLTEKKES KEMENKES BANJARMASIN TAHUN 2026

TIM AUDITOR MUTU INTERNAL
POLTEKKES KEMENKES BANJARMASIN
PERIODE 2026 -2027

Pengarah : Dr. H. Mars Khendra Kusfriyadi, STP., MPH
Penanggung Jawab : Sajiman, S.KM., M.Gizi

Tim Auditor Mutu Internal :
1. Dr. Abdul Khair, S.KM., M.Si
2. Wira Anom Perdana, SE MM
3. Agustine Ramie, S.Kep, Ners, M.Kep
4. Dr. Isnawati, SKM, M.Kes
5. Noraida, SKM, M.Kes.
6. Muhammad Yamani, SKM., MM
7. Evi Risa Mariana, S.Pd, M.Pd
8. Zulfiana Dewi, SKM.,MP
9. Vonny Khresna Dewi, S.Si.T.,M.Kes
10. Erni Yuliastuti, S.Si.T., M.Kes
11. Zainab, S.SiT, M.Kes
12. Marwansyah, S.Kep, Ns., M.Kep
13. Jujuk Anton Cahyono, S.Si, M.Sc
14. Rahmani, STP, MP
15. Danan, S.SiT.,M.Kes
16. Hj. Zakiah, S.ST, M.Keb
17. Siti Sab'atul Habibah, SKM., M.Kes
18. Wahdah Norsiah, S.Pd, M.Si
19. Neni Oktiyani, S.Pd., M.Sc
20. Rusmini Yanti, SKM, MS
21. Siti Masodah, S.Pd., M.Gizi
22. Fatmi Indah Hati, S.Si. M.Si.
23. Niken Widyastuti Hariati, S.Gz, M.Kes
24. Fitria Jannatul Laili, M.Keb
25. Efi Kristiana, SST., M.Kes

Poltekkes Kemenkes Banjarmasin

MARS KHENDRA KUSFRIYADI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES BANJARMASIN
NOMOR : HK.02.03/F.XXI/06241/2026
TANGGAL: 9 Juli 2026
PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
TIM AUDITOR MUTU INTERNAL POLTEKKES KEMENKES BANJARMASIN TAHUN 2026

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM AUDITOR MUTU INTERNAL POLTEKKES KEMENKES BANJARMASIN PERIODE 2026 – 2027

1. Kedudukan

Auditor Mutu Internal merupakan tenaga auditor yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur dan berada di bawah koordinasi Pusat Penjaminan Mutu. Auditor Mutu Internal bersifat independen terhadap unit yang diaudit (*auditee*) serta menjalankan tugas secara objektif, profesional, dan bebas dari konflik kepentingan dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

2. Tugas Pokok

Auditor Mutu Internal mempunyai tugas melaksanakan audit mutu internal secara sistematis, terencana, terdokumentasi, dan berbasis bukti untuk menilai kesesuaian (*compliance*), kecukupan (*adequacy*), dan efektivitas implementasi standar mutu pendidikan tinggi serta siklus PPEPP di seluruh unit kerja.

3. Fungsi

Dalam *melaksanakan* tugas pokok sebagaimana dimaksud, Auditor Mutu Internal mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Persiapan Audit
b. Pelaksanaan Audit
c. Analisis dan Evaluasi
d. Pelaporan Audit
e. Rekomendasi dan Tindak Lanjut
f. Evaluasi Sistem Mutu

4. Uraian Tugas

Auditor Mutu Internal mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu secara operasional di tingkat program studi, dengan uraian tugas berdasarkan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Fungsi Persiapan Audit:
    1) Memahami Kebijakan, Standar, Dan Dokumen Mutu Yang Berlaku;
    2) Mempelajari Ruang Lingkup Dan Objek Audit;
    3) Menyusun Rencana Audit (*Audit Plan*), Instrumen Audit, Dan Daftar Periksa (*Checklist*);
    4) Melakukan Koordinasi Awal Dengan Pusat Penjaminan Mutu Dan Unit Yang Akan Diaudit.

Fungsi….

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Fungsi Pelaksanaan Audit:

5) Melaksanakan Audit Sesuai Jadwal Dan Rencana Audit Yang Telah Ditetapkan;
6) Melakukan Pemeriksaan Dokumen Mutu Dan Rekaman Kegiatan;
7) Melakukan Observasi Lapangan Terhadap Implementasi Standar;
8) Melakukan Wawancara Dengan Pimpinan, Dosen, Tenaga Kependidikan, Dan Pihak Terkait;
9) Mengumpulkan Bukti Audit Yang Objektif, Valid, Dan Dapat Diverifikasi.

b. Fungsi Analisis dan Evaluasi

10) Menilai Kesesuaian Antara Pelaksanaan Kegiatan Dengan Standar Mutu Yang Ditetapkan;
11) Mengidentifikasi Ketidaksesuaian (Minor, Mayor) Dan Potensi Risiko Mutu;
12) Mengidentifikasi Peluang Peningkatan Mutu (*Opportunity For Improvement*);
13) Melakukan analisis akar masalah (*Root Cause Analysis*) terhadap temuan audit.

c. Fungsi Pelaporan Audit:

14) Menyusun laporan hasil audit secara sistematis, jelas, dan objektif;
15) Menyampaikan hasil audit kepada kepala pusat penjaminan mutu;
16) Mempresentasikan hasil audit kepada auditee jika diperlukan;
17) Memastikan laporan audit terdokumentasi dengan baik.

d. Fungsi Rekomendasi dan Tindak Lanjut

18) Memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan temuan audit;
19) Mendukung penyusunan rencana tindakan korektif dan preventif (CAPA);
20) Melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut;
21) Memastikan efektivitas tindakan perbaikan yang dilakukan oleh *auditee*.

e. Fungsi Evaluasi Sistem Mutu

22) Memberikan masukan terhadap efektivitas sistem penjaminan mutu;
23) Berkontribusi dalam peningkatan standar mutu;
24) Mendukung pengembangan sistem audit berbasis risiko (*risk-based audit*).

5. Kepatuhan terhadap Prinsip Audit

Auditor Mutu Internal melaksanakan audit berdasarkan prinsip:

a. Independensi
b. Objektivitas
c. Integritas
d. Profesionalitas
e. Kerahasiaan
f. Berbasis bukti (*evidence-based*)

6. Pengembangan Kompetensi

Auditor Mutu Internal perlu memiliki kompetensi yang profesional, objektif, dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) guna mendukung efektivitas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Pengembangan.....

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pengembangan kompetensi dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman auditor terhadap standar mutu, teknik audit, penyusunan laporan, serta tindak lanjut peningkatan mutu. Pengembangan kompetensi Auditor Mutu Internal dilaksanakan melalui pelatihan, workshop, bimbingan teknis, seminar, sertifikasi auditor, benchmarking, dan kegiatan lain yang mendukung peningkatan kapasitas auditor secara berkelanjutan sesuai kebutuhan institusi.

7. Kewenangan Auditor Mutu Internal

Dalam melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI), Auditor Mutu Internal diberikan kewenangan yang diperlukan untuk memastikan proses audit berjalan efektif, objektif, dan sesuai standar mutu yang berlaku. Kewenangan ini digunakan secara profesional dan bertanggung jawab guna mendukung pelaksanaan evaluasi serta peningkatan mutu berkelanjutan di lingkungan institusi. Auditor Mutu Internal mempunyai kewenangan:

a. Mengakses dokumen, data, dan informasi yang relevan dengan kegiatan audit;
b. Melakukan klarifikasi kepada auditee terkait temuan audit;
c. Meminta bukti dukung yang diperlukan;
d. Memberikan penilaian dan rekomendasi secara profesional;
e. Menolak pelaksanaan audit apabila terdapat konflik kepentingan.

8. Kewajiban Auditor Mutu Internal

Dalam menjalankan tugasnya, Auditor Mutu Internal wajib menjunjung tinggi integritas, independensi, objektivitas, serta profesionalisme agar pelaksanaan audit dapat berlangsung secara kredibel, transparan, dan akuntabel. Kewajiban auditor menjadi pedoman dalam menjaga mutu pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) serta kepercayaan seluruh unit kerja terhadap proses audit, sehingga Auditor Mutu Internal wajib:

a. Menjaga independensi dan objektivitas;
b. Menjaga kerahasiaan data dan informasi;
c. Melaksanakan audit sesuai prosedur dan standar yang berlaku;
d. Menyelesaikan tugas audit tepat waktu;
e. Mendokumentasikan seluruh proses audit dengan baik.

9. *Conflict of Interest* Auditor Mutu Internal

Dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI), Auditor Mutu Internal wajib menjaga independensi, objektivitas, integritas, dan profesionalisme agar proses audit berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel. Untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*), auditor harus bebas dari pengaruh pribadi, hubungan kerja, maupun kepentingan lain yang dapat mempengaruhi penilaian dan hasil audit. Auditor Mutu Internal tidak boleh:

a. Melakukan audit pada unit kerja yang memiliki konflik kepentingan;
b. Menyalahgunakan informasi yang diperoleh selama audit;
c. Mempengaruhi hasil audit secara tidak objektif;
d. Menerima imbalan dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi independensi.

Tanggung jawab...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

10. Tanggung Jawab Auditor Mutu Internal

Audit Mutu Internal dilaksanakan berbasis risiko (*risk-based audit*) dan berbasis data *(data-driven quality assurance)* untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan dan keberlanjutan peningkatan mutu, sehingga Auditor Mutu Internal bertanggung jawab atas:

a. Kualitas dan akurasi hasil audit;
b. Validitas temuan dan rekomendasi;
c. Kepatuhan terhadap standar audit mutu internal;
d. Kontribusi dalam peningkatan mutu institusi secara berkelanjutan.

11. Koordinasi

Dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI), Auditor Mutu Internal menjalankan tugas secara terkoordinasi, profesional, dan independen untuk mendukung efektivitas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Koordinasi dilakukan guna memastikan pelaksanaan audit berjalan sesuai standar, mendukung proses evaluasi dan pengendalian mutu, serta mendorong peningkatan mutu berkelanjutan di lingkungan institusi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Auditor Mutu Internal:

a. Berkoordinasi dengan Pusat Penjaminan Mutu;
b. Bekerja secara independen terhadap *auditee*;
c. Mendukung pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);
d. Berperan dalam siklus PPEPP sebagai bagian dari evaluasi dan pengendalian.

Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin

MARS KHENDRA KUSFRIYADI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).